Volume I No. 1, Agustus 2011

ISSN: 2088-8945

LAWREFORM

JURNAL ILMIAH HUKUM & PEMBANGUNAN

- Keterikatan Hakim Terhadap *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti di Depan Sidang Pengadilan
- Kewenangan Syahbandar di Kantor Administrator Pelabuhan Palembang dalam Melakukan Pengawasan Pelayaran
- Penyelesaian Sengketa Bisnis
- Konflik Dilematis Hukum Adat dan Hukum Positif (Studi Kasus Tanah Ulayat Masyarakat Sungai Rotan Padang Pariaman)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Terkait Perkawinan Campuran dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia
- Penerapan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) Ditinjau dari Peraturan Menteri (PERMEN) PU No. 45/PRT/M/2007

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional

Tinjauan Hukum Pengawasan dan Audit Koperasi

LAWREFORM

JURNAL ILMIAH HUKUM & PEMBANGUNAN

Penanggungjawab
Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S2)

Pimpinan Redaksi
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Editor
Prof. Dr. Sjofjan Thalib, S.H.
Prof. Sofyan Mukhtar, S.H.
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
Dr. Lis Febrianda, S.H., M.H.

Mitra Bestari
Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H.
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
Dr. Darmini Roza, S.H., M.H.
Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.

Sekretaris Redaksi
Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Sekretariat
Mukiman
Itis Rosmalina

Desain Cover
Adriyan Djulung Wangi, S.Sn.

Alamat Redaksi
Jl. Khatib Sulaiman No. 86 Padang
Telp. 0751-7058641
E-mail: jurnal_lawreform@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok 1-20
Deaf Wahyuni Ramadhani

Keterikatan Hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti di Depan Sidang Pengadilan 21-42
Ermawati Budjang

Kewenangan Syahbandar di Kantor Administrator Pelabuhan Palembang dalam Melakukan Pengawasan Pelayaran 43-63
Elyana Novira

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional 64-86
Syafril

Tinjauan Hukum Pengawasan dan Audit Koperasi 87-102
Heriadi

Penyelesaian Sengketa Bisnis 103-110
Suamperi

Konflik Dilematis Hukum Adat dan Hukum Positif (Studi Kasus Tanah Ulayat Masyarakat Sungai Rotan Padang Pariaman) 111-122
Adzanri

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Terkait Perkawinan Campuran dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia . 123-136
Delfiyanti

Penerapan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) Ditinjau dari Peraturan Menteri (PERMEN) PU No. 45/PRT/M/2007 138-148
Ida Syuryanti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERKAIT PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA

Oleh : Delfiyanti [*]

ABSTRACT

From various cases, problem of Woman and Child frequently get discrimination especially related to law case. At the time, Indonesian woman have married with citizen of foreign country hence at the (time) of that arise big problem concerning with status of their married and child was born from marriage. Many cases was arise when the child have to apart with the mother because the child was overstay in Indonesia. The children must deportation from Indonesia. This matter is caused, the old Code No. 62, 1958 concerning Civic say that the children born from mixed marriage which his father was citizen of foreign country, the children must follow citizen of father. So, they status of assumed as foreigner. Therefore, the publishing of new Code No. 12, 2006 concerning Indonesian Citizen have break through where the child and woman status protected judicially. Especially the child still able to remain in Indonesia until age of 18 and afterwards the child can choose citizen. For a while, they are bipatride. Nevertheless they can Indonesian Citizen fully.

Keyword : Analysis of Juridical, Woman and Child, Civic

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara merupakan penduduk yang mendiami wilayah tertentu dimana tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan atau aturan yang berlaku pada negara yang ditempatinya. Kerap kali persoalan muncul berkaitan dengan penduduk salah satunya menyangkut status kewarganegaraa dimana terjadi peristiwa perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara yang berbeda. Di Indonesia sendiri, persoalan perkawinan campuran merupakan persoalan yang banyak mendapat perhatian berkenaan dengan status hukum

[*] Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional Fak. Hukum Univ. Andalas.

perempuan WNI yang kawin dengan Laki-laki WNA. Persoalan ini semakin bertambah terkait dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Selama ini, kasus-kasus yang muncul kepermukaan memperlihatkan lemahnya kedudukan perempuan dan anak dari perkawinan campuran tersebut. Seperti dulu ada kasus Ayu Azhari yang bersuamikan warga negara asing (Inggris) dimana anaknya harus dideportasi dari Indonesia karena masa tinggalnya di Indonesia sudah lewat waktu *(overstay)*.[1] Dan anak tersebut hampir saja dibawa keluar dari Indonesia namun tidak jadi dilakukan karena sang ibu kembali mengurus izin tinggal si anak.

Kasus lainnya juga terjadi di Bandung yang telah menyita perhatian publik. Kasus ini bermula dari pernikahan seorang perempuan asal Bandung (WNI) dengan seorang pria warga negara Belanda. Mereka dikarunia seorang anak. Namun tidak lama kemudian mereka bercerai. Putusan pengadilan memberikan hak perwalian kepada sang ibu. Kasusnya menjadi heboh karena petugas imigrasi Bandung hendak mendeportasi anak tersebut dengan alasan batas waktu izin tinggal sang anak sudah lewat. Ini terjadi semata-mata karena kelalaian sang ibu yang tidak memperpanjang izin tinggak anak. Dapat dibayangkan penderitaan sang ibu apabila dengan alasan tersebut anaknya harus di deportasi ke Belanda. Untuk menghindari deportasi maka neneknya sempat membawa lari cucunya. Ayah anak tersebut melihat peristiwa itu itu sebagai ketidakmampuan mantan istrinya untuk mengurus anak tersebut. Atas dasar itulah sang ayah (WN Belanda) mengajukan permohonan agar Pengadilan Belanda mencabut hak

[1] www. google.com diakses Februari 2011.

perwalian anaknya dari mantan istrinya. Untungnya pengadilan memutuskan sang ibu tetap sebagai wali anak tersebut.[2]

Memang dari kasus-kasus yang mencuat, peristiwa ini banyak terjadi dan dialami oleh artis-artis dan selebriti Indonesia yang kawin dengan laki-laki WNA. Hal ini disebabkan media televisi banyak menyorot dan memberitakan kehidupan mereka. Lepas dari hal ini, masih banyak lagi kasus-kasus perempuan WNI yang kawin dengan orang asing (WNA) yang mengalami perlakuan yang sama dimana mereka didiskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat sehingga harus mengalami nasib seperti itu.

Hal ini terjadi dikarenakan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewargenegaraan Indonesia mengatur bahwa kewarganegaraan anak dari pasangan yang menikah campur mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jadi anak yang lahir dari perkawinan campuran dianggap sebagai warga negara asing (WNA) sehingga untuk tetap tinggal di Indonesia maka anak tersebut harus memperpanjang izin tinggalnya. Akibatnya untuk tetap tinggal di Indonesia maka orang tuanya harus terus-menerus memperpanjang status domisili anak-anaknya. Yang lebih sulit lagi adalah bagi pasangan yang bercerai maka sang ibu terpaksa merelakan anaknya keluar dari Indonesia karena status kewarnegaraan anak mengikuti kewarganegaraan sang ayah kecuali sang ibu mengajukan masalah ini ke pengadilan dan meminta putusan pengadilan agar si anak tetap berada di bawah perwaliannya

Dari kejadian-kejadian tersebut di atas, akhirnya banyak perempuan WNI yang terpaksa memilih untuk mempertahankan perkawinan mereka kendati

[2] www.google.com diakses Februari 2011..

telah mengalami kekerasan rumah tangga, penderitaan ataupun ketidakcocokan dengan suaminya yang berkewarnegaraan asing. Sang ibu lebih memilih menjalani ini daripada si anak harus terpisah dengan mereka mengingat aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Kewarnegaraan No. 62 tahun 1958 bahwa status kewarganegaraan anak mengikuti suaminya atau ayah. Disamping itu, persoalan lain yang muncul menyangkut besarnya biaya untuk mengurus izin tinggal bagi si anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Perpanjangan izin tinggal ini harus dilakukan secara berkala oleh si ibu jika ingin anaknya tidak di deportasi dari Indonesia. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk ini cukup besar. Dan jika seandainya keluarga yang berasal perkawinan campur ini memiliki ekonomi lemah maka ini akan membebani bagi keluarga tersebut.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang menggantikan undang-undang lama No. 62 tahun 1958 merupakan suatu ”terobosan baru” dimana banyak prinsip-prinsip maupun aturan-aturan ketentuan lama diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada. Seperti digantinya asas dalam undang-undang lama yang menganut *asas sanguinis*[3] murni tersebut mengakibatkan anak yang terlahir dari perkawinan campuran secara otomatis tidak mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sedangkan Undang-undang baru memperbolehkan si anak untuk mempunyai kewarganegaraan ganda yaitu status warga negara Indonesia (WNI) maupun status warga negara sang ayah sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.

[3] *Asas Sanguinis* adalah Kewarganegaraan anak mengikuti status kewarganegaraan dari kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, hal ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terikat perkawinana campuran dengan warga negara asing (WNA). Peneliti ingin mengkaji dan melihat sampai seberapa jauh Undang-Undang baru No. 12 tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Indonesia dalam melindungi kepentingan kaum perempuan dan anak yang selama ini terpinggirkan dan mendapatkan diskriminasi tersebut. Disamping itu, sejauh apa implementasinya di Indonesia terkait dengan keluarnya undang-undang ini mengingat hal ini sangat penting dan aktual untuk dibahas dan dikaji saat ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah secara hukum Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Indonesia yang baru dalam memandang kedudukan perempuan dan anak yang terikat perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) ?
2. Bagaimanakah bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terikat perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) di tinjau dari Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Indonesia tersebut ?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hakikat perkawinan bila kita melihat kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka disana tidak ditemukan tentang pengertian perkawinan. Namun, dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam melakukan perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan keduan calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya
3. Dalam hal sahnya seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dua atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menytakan kehendaknya.

5. Dalm hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang isteri maupun suami yang telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain misalnya menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensi terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing. Terkait dengan perkawinan campuran maka ada beberapa pengertian tentang perkawinan campuran yaitu :

1. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargaengaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

2. Perkawinan campuran menurut undang-undang berbeda dengan konsep perkawinan campuran dalam Stb. 1898-158, yakni perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang yang berlainan. Dan maksud "hukum berlainan" disini adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. [4]

3. Perkawinan campuran dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah setiap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pentingnya dalam pengaturan kewarganegaraan bagi seorang yang melakukan perkawinan campuran karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Didalam penjelasan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memuat asas- asas umum terkait dengan kewarganegaraan yaitu :

1. Asas "*Ius Sanguinis" (law the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

[4] Gautama, S, 1988, *"Hukum Perdata Internasional*", Penerbit Alumni, Bandung.

2. Asas "*Ius Soli" (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda *(bipatride)* ataupun tanpa kewarganegaraan *(apatride)*. Namun kewaraganegaraan ganda terbatas diberikan dalam Undang-Undang ini yang merupakan suatu pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-undang ini yang menyatakan :

- Ayat (1) : "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."
- Ayat (2) : "Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan".

- Ayat (3) : “Pernyataaan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Selain dari asas – asas tersebut di atas juga ada beberapa asa khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni :

1. Asas Kepentingan Nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
2. Asas Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas Kebenaran Substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat adminstratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas Nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segal hal ikwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan warga negara pada khususnya.
7. Asas Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ikwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas Publistas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. ASPEK YURIDIS UNDANG - UNDANG No. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Penduduk merupakan salah satu unsur konstitutif bagi pembentukan suatu negara disamping wilayah negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1

Konvensi Montevideo tahun 1933[5] dimana secara lengkapnya Konvensi Montevideo ini menentukan kualifikasi negara sebagai berikut : [6]

"(a) A permanent population; (b) A defined territory; (c) Goverment and (d) Capasity to enter into relations with other states".

Penduduk adalah kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk "kewarganegaraan". Suatu pulau atau wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.[7]

Dengan demikian yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya ada 3 (tiga) cara penetapan kewarganegaraan sesuai dengan hukum nasional yaitu :[8]

1. *Jus Sanguinis*

   Ini adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka

2. *Jus Soli*

   Menurut sistem ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.

---

[5] I Wayan Parthiana, 2003, *"Pengantar Hukum Internasional",* Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.146

[6] Malcolm. N. Shaw, 1991, *"International Law",* Grotius Publication Limited, England, hlm. 138.

[7] Boer Mauna, 2003, *"Hukum Internasional, Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global",* Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 17.

[8] Ibid, hlm.18.

3. *Naturalisasi*

Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama atau melalui perkawinan.

Secara umum, penentuan kewarnegaraan merupakan wewenang negara yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Akibatnya, cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tidak selalu sama di semua negara sehingga sering terdapat orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap atau sama sekali kehilangan kewarganegaraan. Walaupun penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya merupakan wewenang dari suatu negara, hukum internasional semenjak Perang Dunia II, memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara dalam suatu negara. Khususnya mengenai kewarnegaraan, dalam berbagai instrumen internasional sering ditegaskan hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang.[9]

Di Indonesia, selama ini ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang menyangkut semua persoalan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 62 tahun 1958. Undang-undang ini menganut asas *sangunis* dimana dinyatakan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang tua mereka berkewarganegaraan Indonesia sehingga status anak yang

[9] Paul Sieghart, 1983, *"The International Law of Human Rights",* Oxford University Press, New York, hlm. 259

ayahnya berkewarnegaraan asing akan mengikutinya pula. Kemudian Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia mengingat undang-undang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada dalam masyarakat terutama bagi kalangan perempuan dan anak yang terikat perkawinan campuran dengan laki-laki WNA.

Berkaitan dengan perkawinan campuran tersebut maka secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikenal 2 (dua) pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian ”Perkawinan Campuran” yaitu :[10]

a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.

b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarnegaraan atau nasionalitasnya.

Berdasarkan teori HPI tersebut diatas maka Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia yang baru yaitu Undang-undang No. 12 tahun 2006 maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah apabila para pihak berbeda ”kewarnegaraan atau nasionalitasnya”. Ini juga selaras dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga memuat perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

[10] Bayu Seto, 1994, *“Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional”,* Buku Kesatu, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[11]

Undang-undang baru No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ini terdiri atas tujuh bab dan 46 pasal dimana mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kehilangan kewarganegaraan, syarat dan cara memperoleh kembali kewarganegaraan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Adapun asas-asas yang dianut oleh undang-undang ini : [12]

1. Asas ”ius sanguinis” *(law of the blood)* adala asas yang menentukan kewarnegaraan seseorang didasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas “ius soli” *(law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarnegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan secara terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarnegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda baik anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini.

[11] Pasal 57 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[12] Penjelasan atas Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Pada dasarnya, Undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda *(bipatride)* ataupun tanpa kewarganegaraan *(apatride).* Kewarganegaraan ganda secara terbatas yang diberikan hanya kepada anak-anak sampai usia 18 tahun atau sudah kawin adalah merupakan suatu pengecualian. Oleh karena itu, undang-undang kewarganegaraan baru ini telah memberikan suatu terobosan maju khususnya perlindungan hukum terhadap pentingnya kedudukan perempuan dan anak yang terikat dengan perkawinan campuran.

B. IMPLEMENTASI TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN ANAK TERKAIT DENGAN PERKAWINAN CAMPURAN

Perempuan dan anak merupakan golongan yang rentan terhadap tindakan dan perlakuan diskriminatif termasuk dalam persoalan hukum. Dari kasus-kasus yang ada maka perempuan dan anak-anak yang banyak mengalami kerugian dan penderitaan. Pada kasus perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA dan melahirkan anak dari perkawinan campuran tersebut maka status si anak menjadi masalah besar . Ini terkait dalam aturan hukum nasional Indonesia (UU No. 62 tahun 1958) kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ayah (WNA) sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-undang tersebut maka si anak dianggap warga Negara asing. Padahal dalam Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah memuat "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang sama (termasuk bagi perempuan dan anak) ….". Bahkan deklarasi ini telah diimplementasikan dalam hukum nasional melalui Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat 3 Undang-undang ini lebih memperjelas serta mempertegas lagi bahwa "setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang "*rentan"* berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."[13]

Dengan lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang mengantikan Undang-Undang lama (UU No.62 tahun 1958) maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kedudukan perempuan dan anak. Undang-undang baru ini sudah mulai menempatkan kedudukan perempuan dan anak dengan perspektif yang berbeda dan sudah tidak diskriminatif lagi. Pada Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berkaitan dengan perempuan dan anak yang terikat perkawinan campuran dengan warga negara asing maka Pasal 4 butir d Undang-undang tersebut menyatakan anak warga negara Indonesia yang lahir "perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing (WNA)" dan ibu warga negara Indonesia dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin maka dianggap WNI. Bahkan secara lebih jauh dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan anak Warga Negara Indonesia yang lahir "di luar perkawinan yang sahpun" apabila belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing maka tetap diakui sebagai WNI. Hal ini juga sejalan dengan yang termuat dalam Konvensi Anak yang menyakan bahwa hak setiap anak salah satunya adalah untuk dilahirkan, untuk memiliki nama dan *"kewarganegaraan"*. Dalam hal anak yang lahirdari perkawinan campuran maka sampai usia 18 tahun maka mereka memiliki kewarganegaraan ganda yaitu WNI

[13] www.indonesia.ahchk.net/news/mainfile.php/hrlaw

dan kewarganegaraan ayahnya. Sehingga anak tersebut tidak perlu mempanjang izin tinggal dan tidak perlu dideportasi keluar dari Indonesia. Hal ini tentu akan meringan beban batin dan moral dari si ibu mengingat mereka tidak akan kehilangan ataupun berpisah dengan anak-anaknya terkait dengan status si anak dan ketika izin tinggal telah lewat. Namun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewraganegaraannya yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan memilih kewarganegaraan disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.[14] Persetujuan atau penolakan permohonan kembali Kewarganegaraan Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.[15] Dengan demikian, secara yuridis kedudukan perempuan dan anak sudah terlindungi dalam Undang-undang Kewarganegaraan baru tersebut.

[14] Pasal 6 Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
[15] Pasal 33 Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

PENUTUP

Kedudukan perempuan dan anak merupakan masalah yang sering muncul terkait dengan kasus hukum yang ada. Oleh karena itu, mereka termasuk golongan yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif sehingga memerlukan perlindungan hukum. Terutama bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan lama maka anak yang terlahir dari perkawinan campuran akibat perbedaaan kewarganegaraan maka status anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini menyebabkan si anak dianggap sebagai orang asing sehingga harus terus menerus memperpanjang izin tinggal di Indonesia kalau tidak ingin di deportasi keluar dari Indonesia. Namun lahirnya Undang-undang No.12 tahun 2006 telah memberikan terobosan maju dengan prinsip-prinsip yang sudah mulai menempatkan perlakuan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan perlindungan hukum yang layak dimana si anak dapat mempunyai status kewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Gautama, S, 1988, *"Hukum Perdata Internasional*", Penerbit Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2003, *"Hukum Internasional, Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global",* Penerbit PT. Alumni, Bandung

Parthiana, I Wayan, 2003, *"Pengantar Hukum Internasional",* Penerbit Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 2006*, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat",* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Shaw, Malcolm. N., 1991, *"International Law",* Grotius Publication Limited, England

Sieghart, Paul, 1983, *"The International Law of Human Rights",* Oxford University Press, New York

Seto, Bayu, 1994, *"Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional",* Buku Kesatu, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

www.indonesia.ahchk.net/news/mainfile.php/hrlaw

www. google.com

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.